

**PENGARUH PENGETAHUAN, PERSEPSI EFEKTIVITAS  
SISTEM DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan  
Usaha yang Terdaftar di KPP Pratama Bangkinang)**

**Oleh :  
Marissa Anggraini  
Pembimbing : Vince dan Susilatri**

*Faculty of Economic Riau University, Pekanbaru, Indonesia  
Email : [marissaanggraini21@yahoo.com](mailto:marissaanggraini21@yahoo.com)*

*Effect Of Knowledge, Perception Of The Effectiveness Of The Tax System  
And Tax Penalties On Tax Compliance  
(Case Study On Individual Taxpayers Conducting Business Listed On Kpp  
Pratama Bangkinang)*

**ABSTRACT**

*This study aimed to determine the effect of knowledge, perception of the effectiveness of the tax system and tax penalties on tax compliance, case study on individual taxpayers conducting business listed on KPP Pratama Bangkinang. This study used a primary data was collected by questionnaire distribution to taxpayers. Sample was determined by Slovin formula amounted to 100 taxpayers. Data was collected by using a incidental sampling. The data was analyzed by using the SPSS program to test whether the model used in this study quite appropriate as the model analyzed. Then the regression analysis was used to test the relationship between the variables above. The result of this research indicates that knowledge, perception of the effectiveness of the taxation system and tax penalties each had a positive effect and significant on tax compliance. The effect of independent variables on the dependent variable can only explain by 56,4%.*

*Keywords : knowledge, perception of the effectiveness of the tax system, tax penalties, tax compliance*

**PENDAHULUAN**

Penerimaan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak, jika dibandingkan dengan penerimaan negara bukan pajak. Akan tetapi, penerimaan negara menurun dari tahun 2014 ke tahun 2015. Penerimaan pajak pada tahun 2014 sebesar 1.146,9 triliun yang realisasi

pajaknya 92,0 persen dari target penerimaan pajak 2014 sebesar 1.246,1 triliun. Sedangkan, pada tahun 2015 penerimaan pajak mencapai 1.235,8 triliun yang realisasinya hanya 83,0 persen dari target penerimaan pajak 2015 sebesar 1.489,3 triliun (Sumber : Kementerian Keuangan, 2015). Padahal setiap tahunnya, dana yang

dibutuhkan negara untuk pemerintahan dan pembangunan nasional terus meningkat.

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan reformasi pajak yang bertujuan agar sistem perpajakan dapat mengalami penyederhanaan yang mencakup tarif pajak, penghasilan tidak kena pajak, dan sistem pemungutan pajak. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 disahkan pada tanggal 23 September 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 menimbulkan reaksi beragam dari wajib pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”, menyebutkan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya (Fikriningrum, 2012).

Saat ini, pajak menjadi sumber penerimaan internal yang terbesar dalam APBN. Sistem *self assessment* yang diterapkan memberikan kepercayaan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung,

membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Hal ini menjadikan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Arum, 2012 dalam Berutu dan Puji, 2012).

Kebijakan tersebut dibentuk dengan maksud agar wajib pajak lebih mudah dalam proses penyetoran pajak. Wajib pajak mempunyai wewenang dalam menentukan besar pajak yang akan disetor, namun pihak pemerintah tetap melayani, mengawasi, dan melakukan pembinaan terhadap wajib pajak itu sendiri. *Self assessment* ini menuntut agar wajib pajak memahami sistem perpajakan dan pengetahuan tentang perpajakan mulai dari pendaftaran sampai penyetoran. Pelayanan pajak menjadi peran penting dalam menjalankan sistem ini agar efektif dan efisien. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Realisasi penerimaan negara dari pajak di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau selama 2014 mencapai Rp17,249 triliun, lebih tinggi sekitar Rp200 miliar dari target yang ditetapkan. Target pajak 2014 adalah sebesar Rp17,1 triliun, sehingga realisasi sudah melebihi bahkan mencapai 100,9 persen (Antarariau.com). Namun, pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target, yang disebabkan oleh tingginya target penerimaan pajak dan masih adanya wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak. Menjelang akhir 2015, penerimaan pajak diproyeksikan hanya bisa mencapai

85 persen-87 persen. Rendahnya tingkat kepatuhan pajak adalah penyebab rendahnya penerimaan pajak pada semua sektor pajak (Tribunnews.com, 2015).

**Tabel 1**  
**Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Bangkinang**

Tahun	Jumlah UMKM Terdaftar sebagai WP	Jumlah SPT Tahunan	Persentase Kepatuhan
2011	5.808	293	5,04%
2012	6.349	1.730	27,25%
2013	6.861	281	4,10%
2014	7.474	373	4,99%
2015	7.941	426	5,36%

**Sumber:** seksi pengolahan data dan informasi KPP Pratama Bangkinang, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kepatuhan wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Bangkinang masih tergolong sangat rendah. Jumlah wajib pajak dan jumlah SPT tahunan meningkat setiap tahunnya, namun persentase kepatuhan wajib pajak yang terdaftar tersebut dibawah 50%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajaknya masih tergolong rendah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 2)Apakah persepsi efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak? 3) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2) Untuk menganalisis pengaruh persepsi efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3) Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## TELAAH PUSTAKA

### Pengetahuan Perpajakan

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengetahuan adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Pengetahuan akan peraturan perpajakan merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang pajak dan dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam membayar pajak (Nugroho, 2012).

Pengetahuan perpajakan tersebut dapat diperoleh wajib pajak melalui penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan oleh Ditjen Pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan cenderung akan sadar dan patuh membayar pajak. Tidak hanya usaha Wajib Pajak, tetapi juga harus diiringi dengan kebijakan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan pelayanan yang berkualitas dan pengetahuan tentang perpajakan.

### Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan

Persepsi merupakan proses aktivitas seseorang dalam

memberikan kesan, penilaian, pendapat, memahami, mengorganisir, menafsirkan yang memungkinkan situasi, peristiwa yang dapat memberikan kesan perilaku yang positif atau negatif (Robbins, 1996) dalam Widayati dan Nurlis (2010). Menurut Widayati dan Nurlis (2010), efektivitas merupakan suatu ukuran dalam pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

Sistem perpajakan yang dianut di Indonesia adalah *self assessment* yaitu Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung pajak yang terutang, menyetornya, serta melaporkan penghitungan dan penyetoran pajak tersebut, sedangkan fungsi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak adalah melakukan pengawasan atas sistem *self assessment* tersebut agar Wajib Pajak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.


### Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati / dipatuhi (Mardiasmo, 2014:59). Dengan adanya sanksi perpajakan diharapkan wajib pajak tidak lagi melanggar norma-norma yang telah ditetapkan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja, dan ada pula yang diancam

dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo, 2014:59).

### Hipotesis

**Gambar 1**  
**Model Penelitian**



**Sumber:** *Data Olahan, 2016.*

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang di Jalan Cut Nyak Dien II, No. 4, Pekanbaru. Penelitian ini berfokus pada kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Alasan penulis meneliti KPP Pratama Bangkinang karena tingkat kepatuhan wajib pajaknya tergolong rendah, yaitu persentase kepatuhannya masih dibawah 50%,

sehingga target penerimaan pajak pun tidak tercapai.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Bangkinang dan sampel yang digunakan berjumlah 100 wajib pajak yang dihitung menggunakan rumus *Slovin dan* ditentukan berdasarkan teknik sampling insidental. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada responden.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisisioner sehingga diperlukan untuk melakukan uji validitas dan uji reliabilitas, agar seluruh variabel yang digunakan memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke analisis regresi linear berganda, maka dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, uji hipotesis (uji t) dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ).

### Definisi Operasional Variabel

#### a. Pengetahuan perpajakan

Seseorang mempunyai pengetahuan terhadap perpajakan apabila wajib pajak mengetahui tentang perpajakan secara menyeluruh atas peraturan perpajakan dan sistem perpajakan yang berlaku.

#### b. Persepsi efektivitas sistem perpajakan

Persepsi efektifitas sistem perpajakan merupakan suatu pandangan atau pendapat seseorang yang menunjukkan sejauh mana suatu target dalam perpajakan telah tercapai.

#### c. Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2014:59), sanksi perpajakan merupakan

jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas Data

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor pertanyaan. Jika  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel, maka item-item pertanyaan dinyatakan valid. Nilai  $r$  tabel dapat dilihat pada tabel  $r$  dengan persamaan  $N-2 = 100-2 = 85 = 0,197$ .

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa seluruh item pertanyaan memiliki nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel (0,197). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan valid.

### Uji Reliabilitas

Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $>$  0,60 (Ghozali, 2011).

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	Nilai Kritis	Hasil
Pengetahuan Perpajakan	0,791	0,6	Reliabel
Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan	0,806	0,6	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,819	0,6	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,754	0,6	Reliabel

**Sumber:** *Data Olahan, 2016.*


Jika nilai Cronbach's Alpha kurang dari 0,6 maka nilainya kurang baik, yang berarti bahwa alat

ukur yang digunakan tidak reliabel. Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha masing-masing variabel  $> 0,6$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel atau dapat dipercaya.

### Uji Normalitas Data

Untuk melihat normalitas data dapat menggunakan grafik *probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal.

**Gambar 2**  
**Grafik Uji Normalitas Data**



Sumber: Data Olahan, 2016.

Berdasarkan gambar 2 diatas, dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji multikolinearitas data dapat dilihat dari besarnya nilai VIF (*Variation Inflation Factor*) dan nilai toleransi.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
1 Pengetahuan Perpajakan	,400	2,500
Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan	,405	2,469
Sanksi Perpajakan	,841	1,189

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber: Data Olahan, 2016.

Dari hasil perhitungan analisis data diatas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas  $< 10$  dan nilai toleransi  $> 0,10$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat multikolinearitas.

### Uji Heteroskedastisitas

Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi homoskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Selain itu, untuk memperkuat asumsi dari uji *scatteplot* terdapat cara lain yang dilakukan dengan pengujian secara statistik adalah uji park.

**Gambar 3**  
**Grafik Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data Olahan, 2016.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	,553	1,506		,367	,714
1 Pengetahuan Perpajakan	-,222	,138	-,254	-1,605	,112
1 Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan	,151	,110	,216	1,370	,174
Sanksi Perpajakan	-,048	,076	-,069	-,631	,530

a. Dependent Variable: Lnei2

**Sumber:** *Data Olahan, 2016.*

Berdasarkan tabel 4.9 di atas diperoleh nilai signifikansi masing-masing variabel sebesar (0,112, 0,174 dan 0,530) > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

### Persamaan Regresi Berganda

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda, persamaan regresinya adalah :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = kepatuhan wajib pajak

X1 = pengetahuan perpajakan

X2 = persepsi efektivitas sistem perpajakan

X3 = sanksi perpajakan

**Tabel 5**  
**Uji Regresi Berganda dan Uji t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	14,058	1,216		11,559	,000
1 Pengetahuan Perpajakan	,350	,111	,330	3,144	,002
1 Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan	,247	,089	,290	2,777	,007
Sanksi Perpajakan	,262	,062	,308	4,262	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Sumber:** *Data Olahan, 2016.*

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 5 di atas, maka diperoleh koefisien persamaan regresi berganda berikut.

$$Y = 14,058 + 0,350X_1 + 0,247X_2 + 0,262X_3$$

Arti angka-angka dalam persamaan regresi di atas:

1. Nilai konstanta (a) sebesar 14,058. Artinya adalah apabila variabel independen diasumsikan nol (0), maka kepatuhan wajib pajak sebesar 14,058.
2. Nilai koefisien regresi variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar 0,350. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pengetahuan perpajakan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,350 dengan asumsi variabel lain tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan (X2) sebesar 0,247. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan persepsi efektivitas sistem perpajakan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,247 dengan asumsi variabel lain tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel sanksi perpajakan (X3) sebesar 0,262. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan sanksi perpajakan sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,262 dengan asumsi variabel lain tetap.

### Uji Hipotesis (Uji t)

Diketahui nilai t tabel pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan persamaan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 t_{\text{tabel}} &= n - k - 1 : \alpha / 2 \\
 &= 100 - 3 - 1 : 0,05 / 2 \\
 &= 96 : 0,025 \\
 &= 1,985.
 \end{aligned}$$

Berdasarkan pengujian masing-masing variabel, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

**1. Pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 3,144. Bila dibandingkan dengan  $t_{\text{tabel}}$  dengan tingkat signifikansi alfa 5% yaitu 1,985, maka nilai  $t_{\text{hitung}}$  (3,144) >  $t_{\text{tabel}}$  (1,985) dan nilai signifikansi (0,002) < 0,05, sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**2. Persepsi efektivitas sistem perpajakan (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 2,777. Bila dibandingkan dengan  $t_{\text{tabel}}$  dengan tingkat signifikansi alfa 5% yaitu 1,985, maka nilai  $t_{\text{hitung}}$  (2,777) >  $t_{\text{tabel}}$  (1,985) dan nilai signifikansi (0,007) < 0,05, sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**3. Sanksi perpajakan (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh nilai  $t_{\text{hitung}}$  sebesar 4,262. Bila dibandingkan dengan  $t_{\text{tabel}}$  dengan tingkat signifikansi alfa 5% yaitu 1,985, maka nilai  $t_{\text{hitung}}$  (4,262) >  $t_{\text{tabel}}$  (1,985) dan nilai signifikansi (0,000) < 0,05, sehingga  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.760 <sup>a</sup>	.577	.564	1,56287

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

**Sumber:** *Data Olahan, 2016.*

Berdasarkan tabel 4.12 diatas, diperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,564 yang berarti bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 56,4%. Sedangkan sisanya 43,6 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

**Pembahasan**

1. Berdasarkan tanggapan responden terhadap indikator

variabel pengetahuan perpajakan, maka dapat diketahui bahwa pengetahuan perpajakan secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Apabila tingkat pengetahuan terhadap perpajakan yang dimiliki wajib pajak baik, maka akan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan tingginya pengetahuan, maka tentu saja wajib pajak akan memiliki banyak informasi mengenai pajak. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak terhadap perpajakan, maka semakin meningkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

2. Berdasarkan tanggapan responden mengenai indikator variabel persepsi efektivitas sistem perpajakan, maka dapat diketahui bahwa persepsi efektivitas sistem perpajakan secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami bagaimana sistem yang berlaku, maka akan menimbulkan persepsi yang baik terhadap efektivitas sistem perpajakan, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Berdasarkan tanggapan responden mengenai indikator variabel sanksi perpajakan, maka dapat diketahui bahwa sanksi perpajakan secara keseluruhan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tegas sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak pun semakin

meningkat. Pemberlakuan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh akan memberikan efek jera terhadap wajib pajak.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, persepsi efektivitas sistem dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di KPP Pratama Bangkinang.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Persepsi efektivitas sistem berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat penulis ajukan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini supaya dapat dijadikan sebagai bahan acuan peneliti selanjutnya yang meneliti mengenai kepatuhan wajib pajak. Peneliti dapat menambah jumlah responden, objek penelitian serta variabel penelitian. Data penelitian berupa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama

Bangkinang diperoleh dari seksi pengolahan data dan informasi yang bersumber dari Master File Wajib Pajak dengan Kode Lapangan Usaha (KLU) perdagangan besar dan perdagangan eceran, peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti tahun berikutnya dengan KLU yang sama.

2. Hasil penelitian ini supaya dapat dijadikan evaluasi bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti dengan melakukan sosialisasi secara berkala mengenai peraturan perpajakan, sistem perpajakan dan sanksi-sanksi yang berlaku apabila tidak membayar pajak, sehingga wajib pajak lebih sadar dan akan patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa variabel yang lebih dominan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah variabel sanksi perpajakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, Monica Claudia. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*. Vol:4 No:2.
- Berutu, Dian Anggraeni dan Puji Harto. 2012. Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2, No. 2.
- Fuadi, Arabella Oentari dan Yenni Mangoting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*. Vol.1, No, 1.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Badan. Semarang. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, Sapti Wuri, Agus Faturokhman dan Umi Pratiwi. 2012. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Hardiningsih, Pancawati dan Nila Yulianawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dimamika Keuangan dan Perbankan*. Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank, Semarang. Vol. 3, No. 1.
- Kariyoto, dan Bambang Subroto Sutrisno Rosidi. 2012. Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Perpajakan. *Jurnal*

- Akuntansi Multiparadigma*. Universitas Brawijaya, Malang. Vol.3, No.1.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta. ANDI.
- Mareta, Emielia, Siti Ragil Handayani dan Achmad Husaini. 2014. Pengaruh Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*. Vol. 3, No. 1.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2007. *“Research Methods For Business (Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis) edisi 4 buku 1 dan 2”*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung. Alfabeta.
- Suhartono, Rudy dan Wirawan B. Ilyas. 2010. *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*. Jakarta. Salemba Empat.
- Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambil Tiga). *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII*. Purwokerto.
- Widodo, Widi. et.al.,. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung. Alfabeta.
- Yuskar dan Resi Amelia. 2014. Analisis Kinerja Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di KP2KP Padangpanjang). *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol:14, No: 1.